



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARMAN A. alias MAN;**  
Tempat lahir : Palupi;  
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 5 Juni 1981;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa selama proses persidangan ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: **AGUS DARWIS, S.H., M.H.** dan **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H.**, para Advokat yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. Register: 9/2022/PN  
Prg tanggal 15 Agustus 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong No.Reg.Perkara: PDM-28/PRG/Eku.2/07/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN bersama BACHRUN L. ARAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa dihubungi dan diajak saksi BACHRUN untuk mengangkut kayu yang telah saksi BACHRUN tebang dari Hutan Dengki diantaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137 ° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk Nopol DN 8627 KB warna merah menuju tempat saksi BACHRUN menyimpan kayu di Desa Bukit Makmur / Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMIN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkat 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai saksi BACHRUN dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN bersama BACHRUN L. ARAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa dihubungi dan diajak saksi BACHRUN untuk mengangkut kayu yang telah saksi BACHRUN tebang dari Hutan Dengki diantaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137 ° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk Nopol DN 8627 KB warna merah menuju tempat saksi BACHRUN menyimpan kayu di Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRAPTO dan saksi SARIMIN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkut 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai saksi BACHRUN dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN bersama BACHRUN L. ARAS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa dihubungi dan diajak saksi BACHRUN untuk mengangkut kayu yang telah saksi BACHRUN tebang dari Hutan Dengki diantaranya pada koordinat 0°33'46", 120°59'28", 48,4m, 137 ° yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN yang telah sepakat berangkat dengan mengendarai truk Nopol DN 8627 KB warna merah menuju tempat saksi BACHRUN menyimpan kayu hasil hutan tersebut di Desa Lambunu Utara di mana kemudian saksi SUPRPTO dan saksi SARIMIN yang dijanjikan upah senilai Rp400.000,00 mengangkat 75 batang kayu ke atas truk yang dikendarai Terdakwa dan saksi BACHRUN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BACHRUN mengangkut 75 batang kayu tersebut menuju Desa Palapi namun di pertengahan jalan tepatnya di Jalan Desa Lambunu Utara keduanya dihentikan petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-28/PRG./EKU.2/07/2022 tanggal 14 September 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN alias MAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Mito tipe 360 warna hitam, dipergunakan dalam perkara BACHRUN L. ARAS;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil truk Toyota merek Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB, dan 1 (satu) lembar STNK a.n. RONY BARMAWI, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 75 (tujuh puluh lima) batang kayu bantalan, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Mito Tipe 360 warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama BACHRUN L. ARAS alias ARAS;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1174 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK-nya a.n. RONY BARMAWI, dikembalikan kepada saksi RONY BARMAWI,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta Pid./2022/PN.Prg, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2022/PN.Prg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 Oktober 2022, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Oktober 2022, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2022, dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar 1 (Satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB dan 1 (satu) lembar STNK-nya a.n RONY BARMAWI, yang jelas-jelas menurut bukti surat yaitu bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3 tercatat sebagai hak milik saksi RONY BARMAWI agar dirampas untuk Negara;
- Bahwa dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Penjelasan Pasal 16 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut";
- Bahwa hak dan kebebasan seseorang dibatasi oleh Negara demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum sehingga terhadap saksi RONY BARMAWI juga tunduk dan terikat pada ketentuan dimaksud yang juga membatasi hak dan kebebasannya, menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut yang dalam hal ini adalah truk Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol DN 8627 KB, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran memang harusnya dirampas untuk Negara sehingga penuntut umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang mengembalikan truk Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol DN 8627 KB dengan pertimbangan bahwa saksi RONY BARMAWI tidak mengetahui perbuatan tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat saksi RONY BARMAWI dalam perkara ini jelas berkedudukan sebagai pihak ketiga, yakni pemilik alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna merah dengan No Pol DN 8627 KB beserta STNKnya, haruslah dipandang sebagai pihak ketiga (pemilik barang) yang beritikad baik. Terhadap hal tersebut penuntut umum tidak sependapat dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 yang menyebutkan bahwa *"Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, in casu illegal logging, dirampas oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan."* Sehingga terhadap barang bukti berupa truk Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol DN 8627 KB sudah sepatutnya dirampas untuk Negara sesuai dengan amar tuntutan penuntut umum;
- Bahwa berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : menerima permohonan banding, dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat menurut hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Saksi RONY BARMAWI sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB beserta STNK-nya, sudah pernah melarang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengangkut barang terlarang dan kayu yang tidak disertai dokumen/ijin resmi;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan saksi RONY BARMAWI yang menyewakan truknya melalui Terdakwa sebagai supirnya, tidak terbukti mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, sebab saksi RONY BARMAWI sama sekali tidak mengetahui Terdakwa telah mengangkut kayu-kayu yang ditebang oleh saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS menggunakan truk milik saksi RONY BARMAWI. Bahkan saksi RONY BARMAWI terbukti sudah pernah melarang dan mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengangkut barang terlarang dan kayu yang tidak disertai dokumen/ijin resmi, sehingga dalam hal ini tidak ada unsur kealpaan;
- Bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat saksi RONY BARMAWI dalam perkara ini jelas berkedudukan sebagai pihak ketiga, yakni pemilik alat angkut berupa berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB beserta STNK-nya, haruslah dipandang sebagai pihak ketiga (pemilik barang) yang beritikad baik tetap harus dilindungi;
- Bahwa dari proses pembuktian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS adalah bukan menjadi tanggung jawab dari saksi RONY BARMAWI. Atau dengan kata lain, adalah sangat tidak patut jika saksi RONY BARMAWI harus ikut menanggung akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BACHRUN L. ARAS alias ARAS. Oleh sebab itu, terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal penghapusan 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB beserta STNK-nya, yang meskipun sudah didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013, namun demikian karena kedudukan saksi RONY BARMAWI yang dipandang sebagai pihak ketiga (pemilik barang) yang beritikad baik, maka adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nopol DN 8627 KB beserta STNK-nya yang tercatat atas nama saksi RONY BARMAWI, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi RONY BARMAWI;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut di atas telah tepat dan sejalan pula dengan ketentuan hukum lainnya dan doktrin hukum;
- Bahwa nyata-nyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan satupun adanya syarat-syarat perampasan atas harta hak milik yang terpenuhi terhadap satu unit mobil truck Toyota merk Dyna 130 HT warna merah milik saksi RONY BARMAWI;
- Bahwa hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw*, *good faith*) wajib dan tetap harus dilindungi. Oleh sebab itu adalah sangat pantas dan beralasan hukum serta adil, jika satu unit mobil truck Toyota merk Dyna 130 HT Nomor Polisi DN 8627 KB, warna merah milik saksi RONY BARMAWI, dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (RONY BARMAWI);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Parigi telah tepat dan berdasarkan hukum dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan Putusan Nomor:111/Pid. Sus/2022/PN Prg, tanggal 29 September 2022, sehingga terhadap seluruh dalil-dalil Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya patut untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid. Sus/2022/PN Prg, tanggal 29 September 2022 atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 29 September 2022 Nomor 111/Pid. Sus/2022/PN Prg, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa SUPARMAN A. alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya hasil hutan" adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kotra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa tetang setatus hukum barang bukti yang berupa mobil truk merek Toyota Dyna dalam perkara ini telah sesuai pula dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1887K/Pid.Sus/2015 dan Nomor 2947K/Pid.Sus/2015 yang kaidah hukumnya "bahwa karena alat angkut berupa truk yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana kehutanan merupakan milik pihak ketiga yang tidak berhubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam artian pihak ketiga tersebut tidak mengetahui truk miliknya akan dipakai untuk menjalankan suatu tindak pidana". Maka oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang setatus hukum barang bukti tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Sein taggal 14 Nopember 2022 oleh kami GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum. dan MOHAMMAD BASIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

TTD

MOHAMMAD BASIR, S.H.,

PANITERA PENGANTI

TTD

AMBROSIUS GARA, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)